

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM
JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA
Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

**Optimalisasi Fungsi DPR dalam Melakukan Pengawasan Untuk Mewujudkan
Pemerintahan Bersih Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**

Deddy Kurniawan Abusama¹, Ishviati Joenaini Koenti², Endang Sulistyaningsih³

ABSTRACT

This research aims to know and analyze about the Provider of Goods/Services as the perpetrator who misuses the authority, opportunity, or facilities available to him/her because Position/Position as offense Article 3 of PTPK Law, private actors as the participant participate in the formulation of offense Article 3 of PTPK Law and Judicial consideration of the Panel of Judges concerning private actors found guilty of corruption as regulated in Article 3 of the PTPK Law and the private sector subject to Article 3 of the PTPK Law. This research is juridical normative legal research with research location in Yogyakarta State Court. The data sources used are primary and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Technique of data collecting is done by documentary study technique, with data collecting instrument in the form of written materials, namely the decision of Yogyakarta District Court. The data analysis techniques using qualitative methods. Based on the result of research and discussion it is known that: 1) Provider of Goods/Services may act as the perpetrator who misuses the opportunity or facilities available to him because of the position as the offense Article 3 of the PTPK Law, including in the participation, the private actors can act as medepers in the formulation The offense of article 3 of the PTPK Law, but not in the qualification as the participation of misusing authority; 2) Private actors who are found guilty of committing a criminal act of corruption with the indictment of Article 3 of the PTPK Law are private actors to commit misuse of the opportunity or facilities available to him because of his position, not because of his position; And 3) In the procurement of Government Goods/Services, the definition of an expanded official is not limited to the understanding of government officials in a broad sense, but private persons who have bind themselves as Providers of Goods/Services in government procurement contracts are deemed to have positions (Provide of Goods/Services). Thus the qualification of such person is as an official of the Provider of Government Goods / Services which has authority in the procurement.

Keywords: *Corruption, Abuse of Authority, Provider of Goods / Services*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

² Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

³ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

A. Pendahuluan

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar setelah dilakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Sebelum amandemen, posisi MPR merupakan lembaga tertinggi negara dan ada lima lembaga Negara berada di bawahnya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁴ Setelah amandemen, fungsi DPR mengalami perubahan, dimana fungsi legislasi yang sebelumnya berada di tangan Presiden, namun setelah amandemen, fungsi legislasi berpindah ke tangan DPR. Pergeseran kekuasaan ini membuat kedudukan DPR dari keadaan lemah (*powerless*) menjadi sangat kuat (*powerful*).⁵ Reformasi ketatanegaraan melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah membawa implikasi yang luas penyelenggaraan Pemerintahan terutama terhadap lembaga-lembaga negara khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia (DPR RI). Salah satunya adalah penguatan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penetapan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).⁶ Pasal 20 UUD 1945 merumuskan: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.⁷ Pasal 20A ayat (1) merumuskan bahwa: Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.⁸

Baru genap dua bulan pelantikan melalui sidang paripurna 1 Desember 2009, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu 2009 mengesahkan penggunaan hak angket untuk menyelidiki penyelamatan (*bailout*) Bank Century. Usul angket ini ditandatangani oleh 503 dari 560 anggota DPR sehingga tercatat sebagai angket dengan dukungan

⁴ A. Salman Maggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016, hlm. 48.

⁵ Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, ctk. Pertama, FH UII Press, 2009, hlm. 48.

⁶ Andi Ippah, "Keberadaan Hak Angket Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah", *Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2/3, hlm. 1, <https://media.neliti.com/media/publications/148654-ID-keberadaan-hak-angket-dalam-melaksanakan.pdf>, 21 Mei 2018, 10.03 WIB.

⁷ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 2 Proses dan Teknik Pembentukannya*, ctk. Kedua Puluh Tiga, Kanisius, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2007, hlm. 4.

⁸ *Ibid*, hlm. 5.

terbanyak sepanjang sejarah DPR. Tiga hari kemudian, yaitu pada 4 Desember 2009, DPR menetapkan 30 anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century yang berasal dari sembilan fraksi di DPR. Pansus ini bertugas untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan penyimpangan dalam kebijakan *bailout* Rp6,7 triliun. Tidak hanya menjadi yang paling cepat yang setuju diawal periode masa jabatan dan paling banyak mendapatkan dukungan dari anggota DPR, angket ini juga dapat dikatakan termasuk yang paling banyak menyita perhatian publik. Rapat-rapat Pansus yang menghadirkan banyak pejabat dan mantan pejabat di pemerintahan juga dilakukan secara terbuka dan diliput besar-besaran oleh media. Siaran langsung yang dilakukan sejumlah stasiun media elektronik memberikan kesempatan kepada publik untuk dapat menyimak semua detail yang terjadi di dalam rapat Pansus.

Pengesahan hak angket kasus Bank Century tersebut ternyata dibayangi keraguan. Banyak kalangan yang menilai penggunaan hak angket DPR ini tidak akan dapat mengungkap persoalan dana talangan Bank Century secara tuntas.

Dengan demikian, masyarakat tidak akan pernah mendapatkan jawaban ada-tidaknya penyimpangan dalam kebijakan *bailout* tersebut dan kerugian yang dialami oleh negara. Rekam jejak DPR sebelumnya dalam menjalankan fungsi pengawasan merupakan salah satu alasan mengapa keraguan tersebut muncul.⁹

Keraguan terhadap pentingnya angket dalam mengungkap dugaan penyimpangan di balik *bailout* semakin menguat ketika para inisiator angket justru terpinggirkan dalam pemilihan pimpinan Pansus Angket. Komposisi pimpinan akhirnya didasarkan pada asas proporsionalitas komposisi kursi di DPR. Pada saat pemilihan ketua, Fraksi PDIP yang "mewakili" inisiator usul hak angket harus bersaing dengan Fraksi Demokrat yang mengirimkan wakil terbanyak ke dalam Pansus Angket. Di tengah persaingan keduanya, Idrus Marham dari Fraksi Partai Golkar justru terpilih melalui *voting* terbuka. Setelah bekerja lebih dari tiga bulan, dalam sidang paripurna DPR

⁹ Wawan Ichwanuddin dan Syamsuddin Haris, *Pengawasan DPR Era Reformasi: Realitas Penggunaan Hak Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat*, ctk. Kedua, LIPI Press, Jakarta, 2015, hlm. 1-2.

pada 3 Maret 2010 mayoritas anggota DPR menyatakan bahwa kebijakan *bailout* Bank Century oleh pemerintah pada November 2008 adalah salah dan mengandung unsur tindak pidana korupsi. Namun, DPR kemudian menyerah kembali penuntasan kasus ini secara hukum sehingga kesimpulan Pansus tidak lebih hanya menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, sebagaimana hasil audit yang telah dilakukan dan diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). DPR menjadikan hasil audit BPK tersebut sebagai salah satu latar belakang diajukannya usulan "pengusutan politik" atas kasus ini. Seperti diprediksi oleh banyak pengamat sejak kasus ini mulai mencuat, segala kegaduhan yang menyertai usul hak angket seakan berakhir begitu saja setelah *voting* dramatis di sidang paripurna tersebut.

Bagi publik, hasil kerja Pansus yang anti klimaks ini menunjukkan bahwa pertarungan politik jauh lebih mengemuka jika dibandingkan dengan pelaksanaan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkan pertanggungjawaban para pejabat publik atas kebijakan yang mereka ambil. Lagi pula, setelah kasus ini bergulir, Presiden SBY "melembagakan"

koalisi partai-partai pendukungnya dengan membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab) yang realitasnya kemudian menjadi ruang manuver terhadap partai-partai pendukung pemerintah. Hingga akhir 2011 kelanjutan penanganan kasus ini tidak menunjukkan arah yang jelas dan tampaknya kembali menambah panjang daftar problematik fungsi pengawasan yang dijalankan DPR di Era Reformasi.¹⁰

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan tesis ini mempergunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penelaahan kepustakaan (data sekunder) meliputi data sekunder yang bersifat pribadi, publik dan data sekunder dalam bidang hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu dokumen-dokumen pribadi. Data sekunder yang bersifat publik yaitu data arsip dan data resmi yang berada

¹⁰ *Ibid*, hlm. 4-6.

pada instansi-instansi pemerintah. Data sekunder dalam bidang hukum meliputi:

a. Bahan Hukum Primer:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

3. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Undang-undang yang terdiri dari:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (UU KN).

d. Undang-Undang Republik Indonesia No mor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (UU PN).

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (UU BI).

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (UU P3KN).

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK).

- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Wawancara terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundangan-undangan, buku-buku, karya ilmiah dan internet.
 - c. Bahan hukum tersier, yakni data yang dapat diperoleh dari kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan surat kabar.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian ini penulis menggunakan dua jenis metode yaitu wawancara dan penelaahan kepustakaan.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.¹¹ Penelitian melalui wawancara dilakukan kepada Anggota DPR RI Supratman Andi Agtas untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

b. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini sebagaimana yang tertulis di atas.

¹¹ Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, ctk. Ketiga, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 81.

4. Analisa Data

Data yang dikumpulkan melalui hasil penelaahan kepustakaan, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian penulis menganalisis secara kualitatif untuk menjelaskan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian terhadap optimalisasi fungsi DPR dalam melakukan pengawasan untuk mewujudkan pemerintahan bersih bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dalam sistem demokrasi pembagian kekuasaan menjadi penting agar pelaksanaan pemerintahan tidak bertumpu dengan satu kekuasaan, selain itu dengan pembagian kekuasaan dapat dilakukan pengawasan oleh masyarakat ataupun oleh mitra pemerintah seperti halnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif terhadap eksekutif dan yudikatif.¹²

¹² Firman Nur Kholid, Francisca Romana Harjiyatni, dan Sri Handayani Retna Wardani, "The Decree Of Cancellation Of The Minister Of The Republic Of Indonesia And The Implication Of Authority regional People's Representative Assembly", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 1 (2), November 2017 :66- 83, hlm, 72.

Fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, UU dan peraturan pelaksanaan lainnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dilakukan dalam rangka mengontrol pemerintah agar berhati-hati dan tidak merugikan rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan dalam arti sempit.¹³ Fungsi kontrol ini lebih utama dari pada fungsi legislasi. Fungsi kontrol tidak saja berkenaan dengan kinerja pemerintah dalam melaksanakan ketentuan undang-undang ataupun kebijakan yang telah ditentukan, melainkan juga berkaitan dengan penentuan anggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, dalam fungsi pengawasan itu sudah terkandung pula fungsi anggaran (*budgeting*) yang di Indonesia biasanya disebut sebagai fungsi yang tersendiri.¹⁴

2. Cara DPR Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan

¹³ *Op.cit*, hlm. 150.

¹⁴ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek*, ctk. Kesatu, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 104.

Secara kelembagaan, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI dilakukan melalui komisi. Selain itu, dalam menangani permasalahan mendesak yang memerlukan penanganan segera, fungsi pengawasan juga dapat dilakukan oleh Pimpinan DPR RI dan Panitia Khusus (Pansus). DPR RI memiliki Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan kepada komisi.¹⁵ Pelaksana fungsi pengawasan terdiri dari Pimpinan, komisi, BAKN, Pansus, dan anggota DPR.

a. Pimpinan

Pelaksana fungsi pengawasan DPR RI dapat dilakukan oleh Pimpinan DPR RI dengan membentuk tim. Tim ini bersifat sementara untuk menangani masalah mendesak membutuhkan penanganan segera setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Komisi yang terkait. Tim yang melaksanakan fungsi pengawasan tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPR RI (Tatib DPR RI, Pasal 30 ayat (2) huruf h).

¹⁵ *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI*, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 8.

b. Komisi

Berdasarkan Tatib DPR RI Pasal 53 ayat (3), tugas komisi di bidang pengawasan adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
3. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah;
4. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai Tatib DPR Pasal 54 ayat (3), komisi dapat :

1. Mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah;
2. Mengadakan konsultasi dengan BPK;
3. Mengadakan konsultasi dengan DPD;
4. Mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
5. Mengadakan rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;

6. Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau apabila dipandang perlu dalam masa sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya;
7. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat, apabila memandang perlu, dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi yang bersangkutan;
8. Mengadakan rapat gabungan komisi apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari satu komisi;
9. Mengadakan rapat dengan BAKN dalam menindaklanjuti hasil laporan BPK.

c. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)

Berdasarkan Tatib DPR RI Pasal 70, BAKN memiliki tugas:

1. Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR;
2. Menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada komisi;
3. Menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan
4. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.

Dalam melaksanakan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR, BAKN:

1. Mengadakan rapat untuk melakukan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan BPK;
2. Menyampaikan hasil telaahan dimaksud kepada komisi berupa ringkasan temuan beserta analisis kebijakan berdasarkan hasil pemeriksaan semester BPK dan hasil temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu setelah BPK menyerahkan hasil temuan kepada DPR;
3. Dapat menyampaikan hasil telaahan kepada alat kelengkapan selain komisi;
4. Mengadakan pemantauan atas tindak lanjut hasil telaahan yang disampaikan kepada komisi, dan/atau

5. Membuat evaluasi dan inventarisasi atas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh komisi.¹⁶

d. Panitia Khusus (PANSUS)

Panitia Khusus merupakan Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk oleh DPR dan bersifat sementara. Dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan, Rapat Paripurna dapat membentuk panitia khusus. Panitia khusus dibentuk apabila terdapat usulan dari komisi untuk melakukan pengawasan terhadap suatu isu atau permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan APBN dan melibatkan beberapa komisi. Panitia Khusus dapat dibentuk dalam rangka menjalankan hak DPR RI yaitu hak angket dan hak menyatakan pendapat.

e. Anggota DPR

Anggota DPR adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan kepentingan rakyat. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan anggota sebagai wakil rakyat yang merepresentasikan masyarakat pada umumnya dan masyarakat di daerah pada khususnya. Pelaksanaan fungsi pengawas

san yang dilaksanakan oleh anggota sesuai dengan tugas dan kewajibannya antara lain:

1. Memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
2. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
3. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
4. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, setiap anggota juga berhak mengawasi pelaksanaan APBN dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk di daerah pemilihan. Untuk melaksanakan hak tersebut, anggota DPR berhak mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Anggota DPR dapat meminta kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPR tersebut. Pihak terkait tersebut wajib menindaklanjuti dan menyampaikan hasil

¹⁶ *Ibid*, hlm. 8-10.

tindak lanjut tersebut kepada anggota DPR.¹⁷

3. Faktor-Faktor Penghambat DPR Melakukan Fungsi Pengawasan

Fried mengajukan 10 faktor yang menghambat berfungsinya lembaga politik termasuk lembaga legislatif (DPR). Faktor-faktor tersebut meliputi: informasi, keahlian, *social power*, popularitas, legitimasi, kepemimpinan, kekerasan (*violence*), peraturan (*rules*), *economic power*, *man power* dan jabatan (*office*). Sedangkan Curtis mengajukan beberapa sumber kelemahan Badan Legislatif (DPR) meliputi kekurangan fasilitas kerja, sarana penelitian dan kepustakaan, tenaga sekretariat dan kurang terspesialisasi komisi-komisi yang ada di Dewan tersebut.

Dari apa yang dikemukakan di atas, maka paling tidak faktor-faktor internal dan eksternal yang menghambat anggota DPR kita untuk melaksanakan fungsinya adalah sebagai berikut:

A. Faktor Internal

1. Peraturan Tata Tertib DPR

Mekanisme kerja intern DPR diatur oleh sebuah peraturan Tata Tertib DPR. Namun peraturan Tata Tertib DPR

yang terlalu rumit mengakibatkan para anggota DPR sukar untuk melaksanakan tugas nya dan berperan lebih besar. Sebagai contoh Tata Tertib DPR menetapkan bahwa lima hak terpen ting ialah:

- a. meminta keterangan kepada presiden
- b. mengadakan penyelidikan
- c. mengadakan perubahan atas RUU
- d. mengajukan pernyataan penda pat
- e. mengajukan RUU usul inisia tif.

B. Faktor Eksternal

1. Faktor Sistem Pemilihan

Adakalanya pemilih tidak tahu dan tidak mengenal calon-calon yang diajukan. Dalam sebagian kasus, nama-nama calon tidak begitu penting artinya bagi pemilih, karena pilihan terhadap orpol dalam Pemilu lebih banyak ditentukan oleh faktor lain (seperti status sebagai pegawai negeri, tradisi dan ikatan premodial). Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sistem politik Indonesia, para calon DPR (caleg) adalah calon-calon yang diajukan oleh orpol mereka masing-masing. Para calon diajukan dalam bentuk daftar. Para pemilih dalam pemilihan umum (pemilu) memilih orpol tertentu. Jadi pemilu di Indonesia bukan memilih caleg, tapi lebih

¹⁷ *Ibid*, hlm. 11-12.

berat memilih orpol. Dengan demikian jelas sistem pemilihan yang dianut belum sepenuhnya mendukung munculnya anggota DPR yang berbobot dan berkualitas.

Selanjutnya dominasi pemimpin organisasi sosial politik yang mempunyai anggota di DPR melalui fraksinya di DPR, membuat anggota DPR kurang bebas melaksanakan tugasnya. Peranan yang besar dari pimpinan orsospol menyebabkan para anggota DPR merasa lebih dekat dengan pimpinan orsospol dibandingkan dengan rakyat pemilih. Kemungkinan terpilihnya kembali seorang anggota DPR dalam Pemilu berikutnya lebih banyak ditentukan oleh kedekatan dan kebaikan hubungan si anggota DPR dengan pimpinan orsospolnya. Kenyataan ini membuat kecilnya dorongan bagi anggota-anggota DPR untuk berprestasi sebagai anggota DPR. Justru kalau seorang anggota DPR terlalu aktif dapat dinilai oleh orsospolnya sebagai mencari popularitas diri sendiri dan bersikap menyimpang dari ketetapan orsospolnya. Sikap berdiam diri adalah lebih aman dan menguntungkan bagi kemungkinan pencalonan kembali dirinya dalam Pemilu berikutnya. Perkembangan

seperti ini tidak mendorong berkembangnya peranan DPR sebagaimana yang diharapkan.¹⁸

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan untuk mengontrol kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan negara sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Tetapi pelaksanaan fungsi pengawasan belum dapat mewujudkan pemerintahan bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Faktanya pengawasan DPR terhadap kasus *bailout* Bank Century tidak memperlihatkan hasil maksimal. Fungsi pengawasan yang dilakukan DPR sarat kepentingan politik sehingga dalam praktik pengawasan menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan DPR tertentu. DPR juga terkadang bersikap apatis terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat.

2. Saran

Dewan Perwakilan Rakyat harus meningkatkan motivasi kerja dan

¹⁸ Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, ctk. Kedua, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, hlm. 70-71.

memperbanyak program pengembangan sumber daya manusia, dan mampu mengendalikan serta mengatur gejala-gejala kekuasaan sosial yang bertentangan satu sama lain agar tidak menjadi antagonisme yang membahayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Dahlan Thaib, 2004, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, ctk. Kedua, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, ctk. Ketiga, Genta Publishing, Yogyakarta.

Firman Nur Kholid, Francisca Romana Harjiyatni, dan Sri Handayani Retna Wardani, "The Decree Of Cancellation Of The Minister Of The Republic Of Indonesia And The Implication Of Authority regional People's Representative Assembly", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 1 (2), November 2017

Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 2 Proses dan Teknik Pembentukannya*, ctk. Kedua Puluh Tiga, Kanisius, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI, Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2014.

Putera Astomo, 2014, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek*, ctk. Pertama, Thafa Media, Yogyakarta.

Saifudin, 2009, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan*, ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta.

A. Salman Maggalatung, 2016, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Gramata Publi shing, Bekasi.

Wawan Ichwanuddin dan Syamsuddin Haris (editor), 2015, *Pengawasan DPR Era Reformasi: Realitas Penggunaan Hak Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat*, ctk. Kedua, LIPI Press, Jakarta.

B. Internet

Andi Ippah, 2014, "Keberadaan Hak Angket Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah", *Ilmu Hukum Legal Opin ion*, volume 2, No. 3, hlm. 1, <https://media.com/media/publications/148654-ID-keberadaan-hak-angketdal-am-melaksanakan.pdf>, 21 Mei 2018, 10.03 WIB.